



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
4. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria di bidang Inovasi Daerah.
5. Indeks Inovasi Gunungkidul adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode tertentu.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II TIM INDEPENDEN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Proposal Inovasi Daerah yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. dapat direplikasi;

- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - g. berorientansi pada kebutuhan Daerah.
- (5) Proposal Inovasi Daerah dinyatakan tidak layak dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Independen
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) secara insidental untuk menelaah usulan inisiatif Inovasi Daerah dari Bupati.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi.
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tenaga pendidik pada pendidikan tinggi yang memiliki ilmu dan pengetahuan sesuai dengan inovasi yang akan dinilai.
- (5) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan orang yang memiliki keahlian dan spesifikasi sesuai dengan inovasi yang akan dinilai.
- (6) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan sesuai dengan inovasi yang akan dinilai.
- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III
FORUM INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum Inovasi Daerah dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Pembentukan forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;
 - d. pelaku inovasi; dan
 - e. Masyarakat
- (4) Forum Inovasi Daerah dari unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelembagaan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian pendidikan pelatihan.

- (5) Keanggotaan forum Inovasi Daerah dari unsur akademisi dan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c terdiri atas:
 - a. akademisi yang bidang keahliannya terkait tata kelola Pemerintahan Daerah dan/atau Pelayanan Publik; dan
 - b. pakar yang berpengalaman melakukan penelitian dan pengembangan.
- (6) Keanggotaan forum Inovasi Daerah dari unsur pelaku inovasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e terdiri atas:
 - a. pelaku inovasi atau inovator; dan
 - b. Masyarakat yang memiliki komitmen dalam pengembangan inovasi.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan forum Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (4) Anggota forum Inovasi Daerah berjumlah gasal.

Bagian Ketiga
Tugas Forum Inovasi Daerah
Pasal 6

- (1) Forum Inovasi Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
- (2) Masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil telaah permasalahan.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai anggota forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - e. memiliki keahlian, kepakaran, dan atau kompetensi di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan pengembangan inovasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;

- c. surat keterangan dokter; dan
- d. publikasi karya ilmiah/piagam penghargaan/sertifikat keahlian.

Bagian kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 8

Anggota forum Inovasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan memilih Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui proses penjangkaran.
- (2) Penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan seleksi internal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Hasil seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota Forum Inovasi Daerah.
- (4) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Pemberhentian
Pasal 11

- (1) Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; atau
 - e. dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal tidak menghadiri pertemuan forum 2 (dua) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.
- (3) Dalam hal anggota forum berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mengajukan nama calon pengganti kepada Bupati.

Bagian Keenam
Koordinasi Forum Inovasi Daerah
Pasal 12

- (1) Forum Inovasi Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak lain sesuai bidangnya.

BAB IV INDEKS INOVASI GUNUNGKIDUL

Pasal 13

- (1) Indeks Inovasi Gunungkidul terdiri atas aspek satuan inovasi;
- (2) Aspek satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas variabel:
 - a. infrastruktur;
 - b. output pengetahuan dan teknologi;
 - c. kecepatan bisnis proses;
 - d. kecanggihan produk; dan
 - e. hasil kreatif.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi.
- (2) Gerakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar menyampaikan minimal 1 (satu) usulan Inovasi Daerah.
- (4) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah pada tahun anggaran pelaksanaan lomba Inovasi Daerah.
- (5) Penyampaian usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

BAB V PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH Pasal 15

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Inovasi Daerah.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pembinaan;
 - b. pin/lencana;
 - c. piagam penghargaan; dan/atau
 - d. piala.
- (4) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16


Forum Inovasi Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal 6 September 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 35 .

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6
 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
 INOVASI DAERAH

VARIABEL ASPEK SATUAN INOVASI GUNUNGKIDUL

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER3	DATADUKUNG
1	Infrastruktur	1. Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
		2.KetersediaanSDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf).
		3.Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah. Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)
		4. Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER3	DATADUKUNG
			baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	(bimtek, <i>training</i> dan TOT)	(bimtek, <i>training</i> dan TOT)	2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir /surat tugas/sertifikat dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
		6. Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
2.	Output Pengentahua n dan Teknologi	1.Keterlibata n aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat (pdf)
		2. Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Daerah /Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
		3. Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
		4. Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti	Konten melalui Media Sosial	Media Berita	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
				pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.			pemberitaan media massa massa cetak/ elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran (jpeg/jpg/ png)
3.	Kecepatan Bisnis Proses	1. Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
		2. Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung/ noke n	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online	Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan nomor layanan telp/ <i>screenshot</i> email/ akun media sosial/nama aplikasi online/bagian dalam

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
							dari aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
		3.Kecepatan penciptaan inovasi	Dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).
		4.Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
							memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir /dokumen masih berlaku (pdf)
		5.Penyelesai an layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	$\leq 50\%$ Tidak ada pengaduan	51% s.d. 80%	$\geq 81\%$	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
4.	Kecanggihan Produk	1. Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	<p>Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia</p> <p>Dibuktikan dengan <i>Screenshot</i> aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png)</p>
		2. Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	<p>Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/ surat keterangan (pdf)</p>


NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
		3. Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online / daring	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png)
5.	Hasil Kreatif	1. Kemanfaatan inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)				Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.
			a. Satuan orang (pegawai, peserta)	Cakupan penerima manfaat 1-100 orang	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
			didik, pasien, dsb)				format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
			b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/organisasi, dsb)	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi
			c. Satuan biaya (rupiah)	Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATADUKUNG
			d. Satuan pendapatan (rupiah)	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00%-99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 100\%$	d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)
			e. Satuan hasil produk/satuan penjualan	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan
		2. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
					Kepuasan Masyarakat	analisis	laporan survei kepuasan masyarakat Masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
		3. Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	<p>Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video.</p> <p>Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
							Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png.


 BUPATI GUNUNGKIDUL,
 SUNARYANTA